



**PENETAPAN**

Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

- 1. ZAQI FAUZAN BIN SURIADI**, tempat dan tanggal lahir di Seruway, 07 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Kurir), Kewarganegaraan Indonesia, Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Melati, RT.006 RW.001, Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
  - 2. GITA DEWI ANJANI BINTI EPEN SUPRIADI**, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 04 September 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Melati, RT.006 RW.001, Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;
- selanjutnya kedua Pemohon tersebut di atas disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, dengan Register Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 09 Maret 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 di rumah Imam di Jalan Gerilya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **EPEN SUPRIADI BIN EMPUD**, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **H. HAMDAN. S** dengan saksi pernikahan yaitu **SAID TAUFIK** dan **SOYAN MURAD** dan maharnya berupa *Sepangkat alat Sholat*.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I (**ZAQI FAUZAN**) berstatus Perjaka dan Pemohon II (**GITA DEWI ANJANI**) berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di orangtua Pemohon II yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Melati, RT.006 RW.001, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang ini dan selama menikah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ZATAMA ARKANA ZIKRI**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 04 Nopember 2019.
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah pada saat para pemohon menikah di tahun 2019, kemudian para Pemohon menanyakan di KUA Kecamatan Tembilahan tersebut ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftar di KUA setempat atau KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
6. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Tembilahan, dan Para Pemohon menghadap pihak

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA tersebut, namun pihak KUA setempat menyarankan untuk untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, dan sebagai syarat untuk Akte lahir Anak, Bpjs dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan para Pemohon.

8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon menikah dengan syari'at Islam pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 di rumah Imam di Jalan Gerilya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ZAQI FAUZAN** NIK 140404071000002 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **GITA DEWI ANJANI** NIK 1404114409000001 tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-784/Kua.04.05.1/PW.01/12/2022 tanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi:

1. **EKO PRIATNA N BIN YAYA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 06 Maret 2019 di rumah Imam di Jalan Gerilya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **EPEN SUPRIADI BIN INPUD** dihadapan Imam yang bernama **H. HAMDAN. S** dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **SAID TAUFIK** dan **SOYAN MURAD**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan poligami dengan wanita lain dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah di karuniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh



2. **EPEN SUPRIADI BIN INPUD**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2019 di rumah Imam di Jalan Gerilya, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri dihadapan Imam yang bernama **H. HAMDAN. S** yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAID TAUFIK dan **SOYAN MURAD**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan poligami dengan wanita lain dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah di karuniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: Bukti P1 dan P.2 ). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2019 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat

*Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Melati, RT.006 RW.001, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **EKO PRIATNA N BIN YAYA** dan **EPEN SUPRIADI BIN INPUD**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

*Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA. Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2019 di Jalan Gerilya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **EPEN SUPRIADI BIN INPUD** dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul dan disaksikan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama **SAID TAUFIK** dan **SOYAN MURAD**;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk mengurus surat - surat administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”;

- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2014 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa perkawinannya a quo adalah perkara volunteer maka petitum 3 mengenai perintah pencatatan nikah, maka Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zaqi Fauzan bin Suriadi**) dengan Pemohon II (**Gita Dewi Anjani binti Epen Supriadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2019 di Jalan Gerilya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon/kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;  
**Ketua Majelis,**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

**AHMAD KHATIB, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**H. AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.I.**

Perincian biaya :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Pendaftaran    | Rp30.000,00         |
| Proses         | Rp50.000,00         |
| Panggilan      | Rp0 (e-court)       |
| PNBP Panggilan | Rp10.000,00         |
| Redaksi        | Rp10.000,00         |
| Meterai        | Rp10.000,00         |
| Jumlah         | <u>Rp110.000,00</u> |

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Tbh